




PERATURAN DESA PENGKOL

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA



**KECAMATAN MANTINGAN
KABUPATEN NGAWI**



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN MANTINGAN
KANTOR KEPALA DESA PENGKOL
Alamat: Jl. Protokol Dusun Plelek – Pengkol No. 01 Kode Pos 63257

PERATURAN DESA PENGKOL

NOMOR : 01 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi serta efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah Desa, pembangunan desa dan pembinaan kemasyarakatan di desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa mengenai pembentukan, pembinaan dan penataan lembaga kemasyarakatan desa yang ada secara lebih baik, tertib dan teratur.
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan Peraturan Desa.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang lembaga kemasyarakatan desa.
- Mengingat:
1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang no.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 2. Undang - undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123).
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa\ Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 10).
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 125 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 125).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
dan
KEPALA DESA PENGKOL**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENGKOL TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD Kedunggudel dan Kepala Desa Kedunggudel yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, yang terdiri dari Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), KarangTaruna, Lembaga adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
10. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa untuk selanjutnya disebut TP PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah desa dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai Fasilitator, Perencana, Pelaksana, Pengendali dan Penggerak di masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. KarangTaruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh dinas sosial.
14. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, secara materiil dan spiritual.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan pemerintah desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud di bentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah:

- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
- b. sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. sebagai upaya menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. dan
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat.
- b. peningkatan peran serta masyarakat.
- c. pengembangan kemitraan.
- d. pemberdayaan masyarakat dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB III JENIS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).
 - b. Tim Penggerak PKK.
 - c. Rukun Tetangga (RT).
 - d. Rukun Warga (RW).
 - e. Karang Taruna.
 - f. Lembaga Adat.
 - g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama lembaga kemasyarakatan desa.
 - b. tata cara pembentukan.
 - c. maksud dan tujuan.
 - d. kedudukan, tugas dan fungsi.
 - e. maksud dan tujuan.
 - f. kepengurusan.
 - g. hubungan kerja.
 - h. sumber dana dan.
 - i. massa bhakti pengurus.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 6

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan mitra dan bertugas membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a. Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan republik indonesia.
 - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat dan.
 - f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kesatu Tim Penggerak PKK

Pasal 7

- (1) Tim Penggerak PKK desa merupakan mitra dan bertugas membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa.
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
 - c. menyuluh dan menggerakkan kader-kader PKK dilingkungan RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga didesa.
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK desa dengan tembusan kepada ketua Tim Penggerak PKK kecamatan.
 - i. melaksanakan tertib administrasi. dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan ketua Tim Penggerak PKK kecamatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pasal 7 Tim Penggerak PKK desa mempunyai fungsi:

- a. penggerak kader-kader di masing-masing posyandu agar mampu melaksanakan program PKK yang dibantu oleh masyarakat desa Pengkol.
- b. melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan program PKK desa Pengkol.

Bagian Ketiga RT dan RW

Pasal 9

RT dan Rw mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
- d. penggerak swadaya gotong – royong dan partisipasi di wilayahnya.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, RT mempunyai fungsi:

- a. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
- b. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
- c. penggerak swadaya gotong – royong dan partisipasi di wilayahnya.

Pasal 12

RT dan Rw mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan
- e. Membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Keempat Karang Taruna

Pasal 13

- (1) Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial.
 - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
 - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
 - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
 - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.

- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungannya secara swadaya.
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- i. penguatan sistem jaringan komonikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya.
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja. dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi LPMD terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil ketua.
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara. dan
 - e. Bidang-bidang.
- (2) Bidang-bidang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - 1) Bidang keagamaan.
 - 2) Bidang keamanan dan ketertiban.
 - 3) Bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - 4) Bidang lingkungan hidup.
 - 5) Bidang pengembangan perekonomian dan kesejahteraan Sosial.
 - 6) Bidang Kesejahteraan dan kependudukan.
 - 7) Bidang Pemuda dan Olah raga. dan
 - 8) Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi TP PKK terdiri dari:
 - a. Ketua.
 - b. Wakil ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara. dan
 - e. Kelompok Kerja (Pokja).
- (2) Kelompok Kerja yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pokja I (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Kegotongroyongan).
 - b. Pokja II (Pendidikan, Ketrampilan dan pengembangan Kehidupan Berkoperasi).
 - c. Pokja III (Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksanarumah Tangga).
 - d. Pokja IV (Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat). dan
 - e. Pokja lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Setiap Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota sekurang- kurangnya 2 (dua) orang.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi RT terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara. dan
 - e. Seksi seksi.

- (2) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi RW terdiri dari :
- a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara dan
 - d. Anggota.
- (2) Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari :
- a. Ketua.
 - b. Wakil Ketua.
 - c. Sekretaris.
 - d. Bendahara, dan
 - e. Bidang-bidang.
- (2) Bidang bidang yang dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - b. Bidang usaha Kesejahteraan Sosial.
 - c. Bidang Kelompok Usaha Bersama.
 - d. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental.
 - e. Bidang Olah Raga dan Seni Budaya.
 - f. Bidang Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan. dan
 - h. Bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 19

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dipilih secara musyawarah dari anggota yang memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Penduduk setempat.
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. dan
 - d. Dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Paragraf Kesatu Tata cara Pembentukan

Pasal 20

Tatacara pembentukan pengurus LPMD adalah:

- a. Calon pengurus LPMD diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.
- b. Pemilihan pengurus LPMD dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa.
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka- pemuka masyarakat desa yang bersangkutan.
- d. Nama nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

Tatacara pembentukan pengurus TP PKK adalah:

- a. Calon pengurus TP PKK diusulkan oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan
- b. Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk.
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.
- d. Nama nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

Tatacara pembentukan pengurus RT adalah:

- a. Calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan.
- b. Pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Kepala desa atau Perangkat desa lainnya yang ditunjuk.
- c. Nama nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

Tatacara pembentukan pengurus RW adalah:

- a. Calon pengurus RW diusulkan oleh warga dilingkungan RW yang bersangkutan.
- b. Pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau dengan pemungutan suara oleh warga RW yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh kepala desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk.
- c. Nama-nama pengurus RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Tatacara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah:

- a. Calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh pemuks-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan.
- b. Pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh kepala desa atau perangkat desa lainnya yang ditunjuk.
- c. Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh pemuka-pemuka masyarakat desa yang bersangkutan.
- d. Nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf Kedua Massa Bhakti

Pasal 25

Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Camat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 meliputi:

- a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.
- b. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- c. Menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.
- d. Memberikan bimbingan, superfisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan dan
- f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 29

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 meliputi:

- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan keputusan kepala desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan.
- b. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- c. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- d. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- e. Memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga.
- f. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan.
- g. Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

- (1) Sumber dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa berasal dari swadaya masyarakat.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).
 - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi.

- d. Anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) hak, kewajiban dan larangan pengurus dan anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa ditentukan berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) hasil musyawarah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam keputusan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga pemberdayaan masyarakat desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, RT, RW dan karang taruna yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya peraturan ini Lembaga Kemasyarakatan Desa harus sudah terbentuk berdasarkan peraturan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 34

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa PENGKOL.

Ditetapkan di Pengkol
Pada tanggal : 05 Januari 2015

KEPALA DESA PENGKOL

SRI RAHAYU

**Diundangkan di Pengkol,
Pada tanggal : 05 Januari 2015
SEKRETARIS DESA PENGKOL**

**SUMARNO
LEMBARAN DESA PENGKOL TAHUN 2015 NOMOR 1**